

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, penelitian ini menyimpulkan :

1. Prinsip bagi hasil yang diatur di dalam PSAK telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Kesesuaian ini dapat dicapai karena pada proses penyusunan PSAK yang dilakukan oleh DSAS, telah melibatkan di dalamnya unsur DSN-MUI. Selanjutnya untuk dapat disahkannya PSAK, maka terlebih dahulu harus melalui proses review oleh DSN-MUI. Namun demikian pada aplikasinya di Perbankan Syariah, masih terdapat praktek yang tidak konsisten (inkonsisten) dengan prinsip bagi hasil itu. Apabila terjadi penerapan yang inkonsisten maupun dapat memberi pengaruh buruk terhadap keuangan, maka OJK sebagai otoritas memiliki wewenang membuat aturan yang mengikat sebagai hukum positif untuk dilaksanakan oleh industri perbankan syariah.
2. Beberapa praktek yang inkonsisten dalam menerapkan PSAK, diantaranya:
 - a. Penerapan basis kas dalam pendistribusian bagi hasil kepada pihak ketiga (penabung dan deposan) tidak berlaku sama untuk pendistribusian bagi hasil kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Demikian pula untuk perhitungan kewajiban pajak badan (PPh 25) yang didasarkan pada basis akrual.
 - b. Masih terdapat pencatatan pengakuan pendapatan bagi hasil yang tidak didasarkan pada realisasi pendapatan yang dilaporkan mudharib, tetapi ditetapkan adanya uang muka bagi hasil yang disetorkan oleh mudharib untuk dapat menjadi pendapatan bank secara bulanan, sebelum pendapatan mudharib nyata terealisasi.
 - c. Praktek akuntansi berbagi hasil yang menjadi karakteristik bank syariah bergeser menuju pola konvensional, yaitu kecenderungan memperoleh pendapatan (fix/certainty), baik dalam penyaluran dana maupun dalam penerimaan dana.

Faktor-faktor yang menyebabkan inkonsistensi ini adalah :

- a. Pada awal berdirinya bank syariah, yang menjadi model untuk diadopsi adalah praktek perbankan islam di Malaysia. Karena itu prinsip basis kas dalam distribusi bagi hasil turut diadopsi di dalam fatwa DSN-MUI maupun dalam penyusunan PSAK.
- b. Adanya kecenderungan bank syariah mencatat penerimaan dan beban yang stabil (matching revenue against expenses) sepanjang periode akuntansi. Karena itu teknik-teknik akuntansi basis

- akrual yang dilarang dalam pengakuan pendapatan mudharabah menjadi turut dipraktekkan.
- c. Adanya dorongan yang kuat dari pengambil kebijakan maupun top executive agar bank syariah senantiasa dapat mempertahankan pertumbuhan yang tinggi. Persaingan yang ketat sesama perbankan menghadapi nasabah yang memiliki pertimbangan rasional “bagi hasil yang tinggi dan pasti/tetap”, maka bank syariah yang justru terpancing mengikuti pola konvensional.

B. Saran

Saran / Rekomendasi pemecahan yang ditawarkan atas inkonsistensi penerapan prinsip bagi hasil ini adalah:

- a. Perlu dilakukan revisi Fatwa DSN-MUI agar menerapkan basis kas pada semua bentuk pendistribusian bagi hasil atau menggantikannya dengan menerapkan prinsip basis akrual. Basis akrual lebih direkomendasikan oleh penelitian ini karena (1) tidak bertentangan dengan prinsip syariah, (2) lebih dekat kepada matching revenue against expenses (3) sejalan dengan standar yang ditetapkan AAOIFI.
- b. Bank syariah perlu menyadari bahwa semangat pendirian bank syariah oleh *founding father* adalah semangat pendirian “bank bagi hasil” dengan prinsip keadilan dan persaudaraan dalam ekonomi. Karakteristik akuntansi “Substansi mengungguli bentuk” mengajarkan agar pencatatan akuntansi lebih mengutamakan kepada substansi transaksi, bukan bentuk-bentuk formal akad. Karena itu transaksi yang sifatnya alamiahnya adalah transaksi bagi hasil, hendaknya diperlakukan, dicatat dan dilaporkan sebagai transaksi bagi hasil.
- c. Akuntansi syariah tidak menyandarkan ukuran kemakmuran pada pertumbuhan asset maupun laba yang tinggi, tetapi keberkahan. Keberkahan bank syariah adalah pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan kemaslahatan bagi umat. Kemaslahatan ini dapat dicapai apabila terpelihara dharuriyyah yang lima (agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta). Bank syariah perlu memiliki unit yang secara masif bekerja melakukan edukasi kepada para nasabah dan masyarakat tentang prinsip-prinsip bank syariah sebagai bank bagi hasil. Disamping itu peran dan kemampuan DPS perlu ditingkatkan, sehingga tidak hanya mengawasi prinsip syariah pada produk, tetapi termasuk pula penerapan akuntansinya.